

# PENYELESAIAN KONFLIK DAN KETEGANGAN SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

H. Sukardi Paraga

(Dosen PAI-Universitas Indonesia Timur Makassar)

Email: paragadaeng@yahoo.com

## Abstract:

*This article describes the problem settlement konflik and social tensions in the perspective of Islamic law. From the results pemamaparan with sociological approaches and gained an understanding of Islamic law that conflicts and social tensions that often occur in Indonesia, caused by various factors, namely discrimination, differences in character, tribal, or ethnic, the struggle for economic resources. Social conflicts can be prevented by the teachings of their respective religions adherents properly, among others, mutual respect and respect, not mutual fissure or make inter-religious or belief, always developed a sense of unity, compassion and humanity as well as look all human beings equal in the eyes of Allah. Settlement of social conflicts in Islamic law can be done by: 1) Conduct reconciliation (keefing) or the desire to make peace between the two sides of the conflict, 2) Generating a third party who is competent (Hakam or arbitrator), which carry the mandate to try to reconcile end finish social problems that occur. 3) Fight those who violate the peace agreement. In the sense for those who violate the peace agreement and to keep the anarchist action or attack against any other party, then the attack should immediately be taken according to the procedures applicable law.*

## Abstrak:

Artikel ini menguraikan masalah penyelesaian konflik dan ketegangan sosial dalam perspektif hukum Islam. Dari hasil pemamaparan dengan pendekatan sosiologis dan hukum Islam diperoleh pemahaman bahwa konflik dan ketegangan sosial yang sering terjadi di Indonesia, disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu diskriminasi, perbedaan karakter, kesukuan atau etnis, perebutan sumber-sumber ekonomi. Konflik sosial dapat dicegah dengan cara menjalankan ajaran agama masing-masing pemeluknya dengan baik dan benar, antara lain saling menghormati dan menghargai, tidak saling mencelah atau mengolok antar pemeluk agama atau keyakinan, selalu dikembangkan rasa persatuan dan kesatuan, rasa kasih sayang dan kemanusiaan serta memandang sama semua manusia di mata Allah swt. Penyelesaian konflik sosial dalam hukum Islam dapat dilakukan dengan cara: 1) Melakukan *islah (keefing)* atau keinginan berdamai antar kedua belah pihak yang berkonflik, 2) Mendatangkan pihak ketiga yang berkompeten (hakam atau juru damai), yang memikul amanah untuk berusaha mendamaikan dan menyelesaikan persoalan sosial yang terjadi. 3) Memerangi pihak yang melanggar kesepakatan perdamaian. Dalam arti bagi pihak yang melanggar kesepakatan damai dan tetap melakukan tindakan anarkis atau penyerangan terhadap pihak lain, maka hendaknya yang melakukan penyerangan segera dilakukan tindakan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** Konflik, ketegangan, hukum Islam

## I. PENDAHULUAN

Islam datang sebagai agama *rahmatan li a-lamiin* menawarkan ajaran di samping *hablun min al-Allah* juga *hablun min al-naas* yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, sarat dengan ajaran saling menghormati dan menghargai antar sesama. Firman Allah swt QS., al-Anbiya/21: 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2002), h. 461.

Untuk itu, sejatinya umat Islam yang taat pada ajaran agamanya akan hidup dalam kedamaian di tengah-tengah masyarakat yang majemuk sekalipun dan mengedepankan perdamaian serta menghindari pertentangan (konflik) apalagi sampai mengakibatkan pertumpahan darah.

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang penduduknya mayoritas beragama Islam bahkan menjadi negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia.<sup>2</sup> Namun, ironisnya dalam perspektif negatif, konflik baik vertikal maupun horisontal di Indonesia masih terus saja menjadi ancaman. Kenapa masih sulit membangun relasi sosial yang santun, toleran, egalitarian? Apakah karena bangunan sosial bangsa ini kurang tepat? Apakah pandangan keagamaan juga berperan dalam memicu konflik-konflik tersebut? Atau manusia secara naluri memang membawa potensi konflik? Sejarah telah mengukir pengalaman pahit di negeri ini, masih segar ingatan kita atas berbagai konflik dan ketegangan yang telah terjadi.

Konflik sosial berkepanjangan yang menuntut merdeka seperti Timor-Timur (Timor Leste setelah merdeka hasil jajak pendapat), konflik berdarah atas nama agama (Islam-Kristen) di Ambon di samping ancaman RMS-nya, Aceh dengan GAM-nya, walau setelah kedahsyatan gempa dan tsunami melulutantahkan serambi Mekah itu, akhirnya mampu menyelesaikan konflik dan ketegangan yang terjadi, begitupun konflik sosial-politik di Papua dengan ancaman OPM-nya, bahkan konflik perbatasan antar dua negara tetangga Indonesia dan Malaysia yang akhirnya menyerahkan dua pulau ke pangkuan Malaysia (pulau sipadan dan

---

<sup>2</sup>Disampaikan oleh *Pew Forum on Religion and Public Life* sebuah lembaga survei Amerika setelah melakukan penelitian, survei, dan mengkompilasi data selama tiga tahun dari 232 negara serta teritori di seluruh dunia, pada Nopember 2010. Lihat, <http://pewforum.org/Muslim/Muslim-Population-of-Indonesia.aspx>, diakses tanggal 10 Pebruari 2013.

ligitan), konflik di poso yang juga menghilangkan ratusan nyawa dan penderitaan bagi keluarga yang ditinggalkan. Konflik sosial berkedok agama di samping Madura, yakni penyerangan oleh masyarakat kepada kelompok pengikut aliran syiah "Tajul Muluk". dan lain sebagainya.

Menyatukan perbedaan adalah sebuah kemustahilan, akan tetapi itu bukan berarti bahwa menghindari konflik dan ketegangan itu juga jauh dari keniscayaan. Namun, apabila konflik dan ketegangan itu tidak dapat dielakkan, paling tidak bangsa ini dapat mengelola konflik secara cerdas dan menyelesaikan sedini mungkin tanpa menimbulkan efek yang lebih besar dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks penegakan syariat, tujuan negara menurut beberapa pemikir politik Islam seperti al-Ghazali dan Ibn Taimiyah sebagaimana dikutip Arskal Salim dan Azyumardi Azra<sup>3</sup>, adalah untuk mewujudkan syariat Islam di atas bumi ini. Oleh karena itu, eksistensi negara untuk mengimplementasikan syariat secara komprehensif pada level individual maupun sosial, menjadi sebuah keniscayaan.<sup>3</sup> Salah satu fungsi negara adalah menciptakan perdamaian dan suasana hidup masyarakat yang aman dan damai guna mewujudkan tujuan nasional<sup>4</sup>.

Bertitik tolak pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka yang menjadi pokok masalah dalam tulisan ini adalah "Bagaimana Penyelesaian Konflik Ketegangan Sosial menurut Hukum Islam"

---

<sup>3</sup>Lihat, Arskal Salim dan Azyumardi Azra'. *Negara dan Syariat Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: Sembrani Aksara Nusantara), h.57.

<sup>4</sup>Sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pada alinea ketiga, tujuan Nasional yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

## II. PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Umum Tentang Konflik Dan Hukum Islam

#### 1. Konflik dan Manajemen Konflik

Kalau dikaitkan dengan istilah sosial, maka konflik sosial bisa diartikan sebagai suatu pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan.<sup>5</sup> Dengan kata lain interkasi atau proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau setidaknya membuatnya tidak berdaya.<sup>6</sup>

Sementara istilah manajemen konflik didahului kata “manajemen” yang berarti proses pemakaian sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan; penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.<sup>7</sup> Dengan demikian, dapat dipahami bahwa manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat

#### 2. Teori Konflik

Menurut teori konflik, masyarakat disatukan dengan “paksaan”. Maksudnya, keteraturan yang terjadi di masyarakat sebenarnya karena adanya paksaan (koersi). Oleh karena itu, teori konflik lekat hubungannya dengan dominasi, koersi, dan power. Terdapat dua tokoh sosiologi modern yang berorientasi serta menjadi

dasar pemikiran pada teori konflik, yaitu Lewis A. Coser dan Ralf Dahrendorf.

#### a. Teori Konflik Lewis A. Coser

Menurut Coser konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya.<sup>8</sup>

Menurut Coser terdapat suatu kemungkinan seseorang terlibat dalam konflik realistik tanpa sikap permusuhan atau agresi. Contoh: Dua pengacara yang selama masih menjadi mahasiswa berteman erat. Kemudian setelah lulus dan menjadi pengacara dihadapkan pada suatu masalah yang menuntut mereka untuk saling berhadapan di meja hijau. Masing-masing secara agresif dan teliti melindungi kepentingan kliennya, tetapi setelah meniggalkan persidangan mereka melupakan perbedaan dan pergi ke restoran untuk membicarakan masa lalu.

#### b. Teori Konflik Ralf Dahrendorf

Seperti halnya Coser, Ralf Dahrendorf mula-mula melihat teori konflik sebagai teori parsial, menganggap teori tersebut merupakan perspektif yang dapat dipakai untuk menganalisis fenomena sosial. Ralf Dahrendorf menganggap masyarakat bersisi ganda, memiliki sisi konflik dan sisi kerja sama. Penerimaan Dahrendorf pada teori konflik Karl Marx adalah ide mengenai pertentangan kelas sebagai satu bentuk konflik dan sebagai sumber perubahan sosial. Menurut Dahrendorf hubungan-hubungan kekuasaan yang menyangkut bawahan dan atasan menyediakan unsur bagi kelahiran kelas.<sup>9</sup>

Sementara Hasyim Aidid mengemukakan beberapa teori oleh para sosiolog

<sup>5</sup><http://etno06.wordpress.com/2010/01/10/agama-dan-konflik-sosial/>, diakses tanggal 18 Juni 2013.

<sup>6</sup><http://etno06.wordpress.com/agama-dan-konflik-sosial/>. Diakses tanggal 10 Desember 2013.

<sup>7</sup>Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 910.

<sup>8</sup>Lewis Coser, 1956. *The Function of Social Conflict* (New York: Free Press), h. 151-210.

<sup>9</sup>Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society* (Calif.: Stanford University Press, 1959), h. 142-189.

berkenaan dengan konflik<sup>10</sup> antara lain sebagai berikut:

#### 1. Teori Smelser

Neil J. Smelser mengemukakan pendapat yang dikenal dengan teori Smelser tentang tingkah laku kolektif (*Smelser's theory of collective behavior*). Menurut teori ini ada enam faktor yang sangat berpengaruh terjadinya konflik. Keenam faktor itu adalah *structural condisiveness* (keadaan kondusif terstruktur), *structural strain* (ketegangan terstruktur), *generalized beliefs* (kepercayaan-kepercayaan yang disamaratakan), *precipitating incidents*, (kejadian-kejadian (*events*) yang memicu tindakan-tindakan kolektif), *mobilization* (*mobilisasi*) and *social control* (control sosial).

#### 2. Teori Konflik George Simmel (1858-1918)

Simmel sebagaimana dikutip Hasyim Aidid, adalah termasuk sosiolog yang berpendapat bahwa konflik adalah sesuatu yang tak dapat dihindari dalam masyarakat. Konflik adalah menjadi bentuk (desain) untuk memecahkan dualisme; ini adalah satu cara untuk mewujudkan dan mengokohkan kesatuan dalam suatu kelompok, sekalipun menurutnya apabila konflik ini berkepan-jangan, maka akan menghancurkan/ membinasakan salah satu dari pihak yang berkonflik. "*Conflict is thus designed to resolve dualism; it is a way of achieving some kind of unity, even if it be through the annihilation of one of the conflicting parties*".<sup>11</sup>

#### 3. Teori Konflik Max Weber (1864-1920)

Salah satu pernyataan Weber sebagaimana dikutip oleh Hasyim Aidid adalah "*The greater of the degree of withdrawal of legitimacy from political*

*authority, the more likely is conflict between superordinates and subordinates*" (Semakin tinggi tingkat penarikan legitimasi oleh para penguasa politik, semakin besar kemungkinan terjadi konflik antara kelompok superordinat dengan kelompok subordinat).<sup>12</sup>

#### 4. Teori Struktural Konflik

Seorang Guru Besar Sosiologi Politik, Damsar, mengemukakan bahwa teori struktural konflik menjelaskan bagaimana struktur memiliki konflik. Berbeda dengan teori struktur fungsional yang menekankan pada fungsi dari elemen-elemen pembentuk struktur, teori struktural konflik melihat bahwa setiap struktur memiliki berbagai elemen yang berbeda dengan motif, maksud, kepentingan, atau tujuan yang berbeda beda pula. Perbedaan tersebut memberikan sum-bangan bagi terjadinya disintegrasi, konflik, dan perpecahan.<sup>13</sup>

Asumsi dasar yang dimiliki oleh teori strukturam Konflik menurut Ralp Dahrendorf adalah:

- 1) Setiap masyarakat, dalam setiap hal, tunduk pada proses perubahan; perubahan sosial terdapat di mana-mana.
- 2) Perilaku pertukaran sosial terjadi apabila:
  - a) perilaku tersebut harus berorientasi pada tujuan-tujuan yang hanya dapat dicapai melalui interaksi dengan orang lain; dan
  - b) perilaku harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tersebut.
- 3) Transaksi-transaksi pertukaran terjadi hanya apabila pihak yang terlibat memperoleh keuntungan dari pertukaran itu.<sup>14</sup>

## B. Hukum Islam, Konflik dan Demokrasi

### 1. Teori Hukum Islam

Sebelum dibahas mengenai konflik perspektif hukum Islam maka tidak ada

---

<sup>10</sup>Lihat Hasyim Aidid, *Studi Kritis Pengakuan Hukum dan HAM Pada Konflik Sosial* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 86-111.

<sup>11</sup>Lihat, Hasyim Aidid, Hasyim Aidid, *Studi Kritis Pengakuan Hukum dan HAM Pada Konflik Sosial*, h. 88.

---

<sup>12</sup>Hasyim Aidid, h. 89.

<sup>13</sup>Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Cet. II Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 52.

<sup>14</sup>Lihat Damsar, h. 62.

salahnya diberikan gambaran umum bahwa sehubungan dengan eksistensi hukum Islam pada masyarakat Indonesia maka muncullah beberapa teori, sebagai berikut:

- a. Teori Existensi. Menurut Ichtianto, existensi hukum Islam di Indonesia di dalam hukum nasional adalah (1) sebagai bagian integral darinya.<sup>15</sup>
- b. Teori *reception in complex*. Teori ini dikemukakan oleh Lodewijk Willem Cristian van den Berg. Menurut teori ini bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab mereka telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan).<sup>16</sup>
- c. Teori *Receptie*. Menurut Snouck Hurgronje yang dikembangkan oleh Van Vollenhoven dan Ter Haar, bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku kalau norma hukum Islam telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat.<sup>17</sup>
- d. Teori *Receptie Exit*. Menurut Hazairin yang berpendirian bahwa setelah Indonesia merdeka dan setelah UUD 1945 dijadikan undang-undang negara, maka aturan peralihan menyatakan hukum yang lama masih berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan pemerin-tah Hindia Belanda yang berdasarkan ajaran teori receptie tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan UUD 1945.<sup>18</sup>
- e. Teori *Reception a Contrario*. Aturan yang berlaku adalah hukm Islam dan ketentuan adat di dalamnya boleh saja

dipakai tetapi dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.<sup>19</sup>

- f. Teori Existensi. Berdasarkan teori existensi ini maka keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya. Bahkan lebih dan itu, hukum Islam merupakan bahan utama atau unsur utama hukum nasional.<sup>20</sup>

Bertitik tolak dari teori hukum Islam di atas, maka dapat dipahami bahwa istilah “Hukum Islam” merupakan terminologi khas Indonesia, jikalau kita terjemahkan langsung kedalam bahasa Arab maka akan diter-jemahkan menjadi *al-hukm al Islām*, suatu terminologi yang tidak dikenal dalam al-Qur’an dan as-Sunnah. Maka padanan yang tepat dari istilah “Hukum Islam” adalah *al-fiqh al-Islamy* atau *al-Syari’ah al-Islāmy*, sedangkan dalam wacana ahli hukum barat digunakan istilah *Islamic law*.

## 2. Konflik dan Demokrasi

Istilah demokrasi yakni bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya; pemerintahan rakyat; demok-rasi dapat juga diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta per-lakuan yg sama bagi semua warga negara.<sup>21</sup>

Alexander Wendt sebagaimana dikutip Irjen Pol M. Tito mengemukakan: “*Since the beginning of twentieth century, in step with the development of democratic value, the international relations system has undergone a paradigm shift from realism to liberalism and then towards construc-tivism*”.<sup>22</sup>

---

<sup>15</sup>Taufiq Abdullah et all, *Ensikiopedi Tematis Dunia Islam Pemikiran dan Peradaban* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, t.th.), h. 113.

<sup>16</sup>Ichtijanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia* dan Eddi Rudiana Arif dkk, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 117.

<sup>17</sup>Ictijanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, h. 122.

<sup>18</sup>Ismail Hasan, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia Sebuah Kenangan 65 Tahun Bustanul Arifin* (Jakarta: IKAHA, 1994), h. 376.

<sup>19</sup>Sayuti Talib, *Receptio A Contrario*, h. 1.

<sup>20</sup>Lihat Noel J. Coulson. *Konflik dalam Yurisprudensi Islam* (Yogyakarta: Navila, 2001), h. 2.

<sup>21</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Ct. V; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.337.

<sup>22</sup>Lihat Irjen Pol Muhammad Tito Karnavian. *The Role Of The National Police In Addressing Insurgencies In Indonesia*. Orasi Ilmiah (academic

Pernyataan ini tergambar bahwa sejak awal abad 20, seiring dengan berkembangnya nilai-nilai demokrasi, sistem hubungan internasional sudah mengalami pergeseran paradigma dari Realisme menuju Liberalisme dan bahkan mengarah pada Konstruktivisme.

Pertanyaannya adalah apakah ada hubungan antara konflik yang terjadi dengan sistem demokrasi di sebuah Negara? Jawabannya adalah jelas ada hubungannya bahkan sangat erat hubungan antara konflik yang terjadi dengan penerapan sistem demokrasi yang dianut oleh sebuah Negara, termasuk demokrasi di Indonesia.

### 3. Konflik dan hukum Islam

Seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa konflik diartikan sebagai perbedaan, pertentangan dan perselisihan.<sup>23</sup> Al Qur'an mensinonimkan konflik dengan kata "*ikhtilāf*" seperti yang dijelaskan dalam Al Qur'an (QS.10:19).<sup>24</sup> Kata *ikhtilāf* menurut Dawam Raharjo, berarti berlainan (*to be at variance*); menemukan sebab perbedaan (*to find cause of disagreement*); berbeda (*to seek*); mencari sebab perselisihan (*to seek cause of dispute*) dan sebagainya.<sup>25</sup>

### 4. Konflik Dalam Hukum Islam

Pada hakekatnya, keragaman atau pluralitas Hukum Islam dalam arti fiqh, bukanlah merupakan sesuatu yang baru, bahkan sejak masa Rasulullah saw, perbedaan pendapat itu diakui eksistensinya.

Di Indonesia, keragaman Hukum Islam terlihat ketika Pengadilan Agama belum memiliki hukum materil dan formil.

---

Speech) disampaikan pada Dies Natalis ke-67 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian-Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian/STIK-PTIK (Jakarta: 2013), h. 1.

<sup>23</sup> Masdar farid Mas'udi, h. 587.

<sup>24</sup>Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Toha Putra, 2002), h. 282. Lihat juga QS. Al-Baqarah (2): 213, Asy-Syūrah (42):10.

<sup>25</sup>Departemen Agama RI., *Manajemen Konflik Umat Beragama* (Jakarta:Proyek Peningkatan Umat Beragama Departemen Agama RI, 2003) h. 28.

Kekosongan hukum tersebut disiasati oleh ulama dengan menjadikan kitab-kitab kuning sebagai hukum materilnya. Dengan menggunakan beragam kitab tersebut, dapat diduga bagaimana beragamnya hukum, sebab salah satu karakter fiqh adalah keragaman pendapat. Hal ini memberikan peluang kepada hakim untuk memberikan putusan yang berbeda terhadap kasus yang sama, karena pemilihan pendapat yang berbeda. Karena itu, keputusan pengadilan yang melahirkan keragaman putusan karena perbedaan hukum meteril dapat dikatakan tidak memiliki kepastian hukum.

Konflik antar pemeluk agama mengandung muatan kompleks dan tidak sekedar menyentuh dimensi keyakinan dari agama yang dipeluk. Tetapi juga terkait dengan kepentingan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Konflik antar pemeluk agama amat mudah ditunggangi kelompok kepentingan, sehingga konflik yang terjadi adalah konflik kepentingan yang mengatasnamakan Tuhan dan agama.

Mengingat setiap agama mengandung watak yang sifatnya universal, dan memiliki klaim kebenaran absolut, maka demi terciptanya kerukunan, pertemuan agama tersebut mensyaratinya tercapainya pengertian yang komunikatif seperti yang terjadi padasebuah dialog antar agama. Konflik atau berselisih yang menyebabkan timbulnya ketegangan di tengah-tengah kehidupan masyarakat secara luas pada hakekatnya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. kata "*al-Islam*" (bahasa Arab) artinya damai, selamat. Dari kata itu terbentuk "*al-salām*" yang artinya kedamaian, ketenteraman.<sup>26</sup> Dalam al-Qur'an kata "*aslama*" berarti berserah diri QS al-Baqarah/2:112).

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ

عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

---

<sup>26</sup>Warson, al-Munawir Ahmad. *al-Munawir, Kamus Arab Indonesia*. Cet.I. (Yogyakarta; Ponpes Krapyak,1984), h.655.

Terjemahnya:

(tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, Maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.<sup>27</sup>

Orang yang memeluk Islam berarti senantiasa mengedepankan hidup penuh kedamaian dan menjadi pelopor ketentraman hidup.

Dalam hukum Islam/syariat Islam, konflik dan ketegangan bukan hal yang baru. Manusia menurut ajaran Islam adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifah<sup>28</sup> di muka bumi cenderung untuk melakukan konflik seperti yang digambarkan dalam dialog antara Allah dengan para malaikat sewaktu akan menciptakan manusia (QS al-Baqarah/2: 30) Dialog tersebut mengisyaratkan bahwa ada dua bentuk dampak dari sebuah konflik yang cenderung dibuat manusia yakni membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Dengan alasan inilah manusia diklaim malaikat sebagai makhluk konflik sedangkan mereka adalah makhluk suci karena selalu bertasbih dan mensucikan Tuhan.

Namun, yang menarik adalah ketika Tuhan mengakhiri ayat itu dengan “*Aku Maha Tahu terhadap apa yang kamu tidak ketahui*”. Seakan mengisyaratkan adanya

sesuatu dibalik penciptaan tersebut, dan ternyata memang manusia dibalik kelema-hannya memiliki sejumlah kelebihan yakni keahlian manusia mengelola kekurangan-nya sehingga mampu mengembang amana-h untuk memakmurkan dunia ini dan meng-agungkan nama Tuhan.

Menurut Islam sebagaimana informasi berbagai ayat al-Quran dan Hadis, manusia tercipta sebagai makhluk yang dalam hidupnya senantiasa berselisih dikarenakan berbeda antara satu dengan yang lainnya, baik skala kecil maupun yang besar. Perbedaan tersebut mengandung nilai positif di samping sisi negatif. Perbedaan akan mendorong mereka untuk saling berkom-petisi dalam kebaikan, meraih pahala sebanyak-banyaknya atas kelebihan masing-masing (QS. Hūd/11: 118).

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾

Terjemahnya:

Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berelisih pendapat.

Namun, disamping itu perbedaan akan berpotensi untuk saling menyakiti, bahkan menumpahkan darah di antara mereka. Perbedaan dari berbagai aspek dapat menjadi bom waktu yang setiap saat dapat meledak dan akan menjadi ancaman bagi hancurnya sebuah kedamaian, kehar-monisan dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah sebabnya kita tidak heran apabila kemarin di suatu tempat yang masyarakat-nya hidup tenteram dan damai, namun kemudian hari ini berubah menjadi suasana kehidupan yang amat kacau, suasana damai berubah jadi rasa takut karena konflik sosial. Hal tersebut terjadi karena manusia memiliki potensi untuk berbuat buruk (QS. Asy-Syams/91: 8). Pada hal Islam sangat anti terhadap permusuhan karena bagian dari jebakan syetan apalagi membunuh diri sendiri dan orang lain yang tidak berdosa, sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-Maidah/5: 91):

<sup>27</sup>Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya*, op. cit., h. 21.

<sup>28</sup>Khalifah adalah wakil (pengganti) Nabi Muhammad saw setelah Nabi wafat (dalam urusan negara dan agama); (gelar) kepala agama dan raja di negara Islam; Lihat, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 717. Yakni suatu kaum yang menggantikan sebagian yang lain silih berganti, abad demi abad, dan generasi demi generasi sebagaimana pengertian dalam firman-Nya Surat al-An'am: 165. Lihat al-Imam Ibnu Kasir Ad-Mimasqy, *Tafsir Ibnu Kasir* (Terjemahan) Yang dimaksud dengan menjadikan manusia sebagai khalifah ialah menjadikan manusia berkuasa atau pemimpin di bumi. Lihat juga Warson, Al-Munawir Ahmad, *Kamus Arab Indonesia*, h. 363.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ  
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ  
وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

### C. Konflik Dan Ketegangan Sosial

#### 1. Faktor Penyebab Konflik Sosial di Indonesia

Untuk dapat menyelesaikan konflik dan ketegangan yang terjadi di masyarakat, tentunya harus diketahui penyebab konflik yang terjadi. Dengan mengetahui sebabnya, konflik diharapkan segera bisa diselesaikan. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik, yakni diskriminasi, perbedaan karakter, kesukuan atau etnis dan perebutan sumber-sumber ekonomi. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Diskriminasi. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dsb).<sup>29</sup> Dalam pandangan teori konflik bahwa masyarakat disatukan oleh “ketidakbebasan yang dipaksakan”. Konflik akan tersulut disebabkan adanya ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat, baik ketidak-adilan hukum, ketidakadilan sosial maupun kesejahteraan.
- b. Perbedaan Karakter. Sejarah membuktikan dimana manusia telah menjadi pemangsa manusia lainnya. Tragadi Sampit<sup>30</sup> mungkin bisa sebagai contoh

<sup>29</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 358.

<sup>30</sup>Tragedi Sampit adalah salah satu konflik Sosial di Indonesia, yakni antara Etnis daya dan

kasus konflik sosial yang memilukan dan menyisakan banyak kepedihan. Boleh jadi tragedi Sampit merupakan bom waktu yang sudah lama terpendam di tengah masyarakat Sampit, yang menurut Hamdan dan Ibnu Hasan Muchtar ibarat bisul yang sudah lama dirasakan sakit, maka tatkala ada momentum yang tepat, maka penyakit yang sudah lama terpendam itu meledak dengan dahsyat.<sup>31</sup>

- c. Kesukuan atau etnis. Banyak konflik yang berbau SARA (Suku, Ras, Agama, dan Antar golongan) yang telah terjadi di Indonesia, antara lain konflik yang terjadi di Maluku Utara, pertama kali terjadi bulan Agustus 1999 hingga 2004 yang di picu oleh pertikaian antara suku Kao yang merupakan suku asli daerah tersebut dengan suku Makian yang merupakan pendatang. lalu melebar menjadi isu antar pemeluk agama (Muslim-Kristen) yang bukan hanya terjadi di Maluku Utara, akan tetapi merembet ke daerah lain seperti Ambon, Halmahera, Ternate, Tidore, Morotai. Akibat konflik berdarah itu telah menyebabkan ratusan bahkan ribuan nyawa melayang dari kedua belah pihak, disamping korban material ratusan tempat ibadah yang rusak, rumah penduduk dan fasilitas umum hancur berantakan, kerugian tak berbilang lagi. Demikian halnya konflik yang telah terjadi di Poso Sulawesi Tengah mulai Desember 1998 sampai dengan Nopember 2001. Konflik berdarah tersebut yang telah memakan korban ribuan jiwa serta meninggalkan trauma

Madura yang tersulut sejak 18 Februari 2001 dan menelan lebih 500 orang tewas dan menurut S. Djarot Pemimpin Redaksi menulis: “Sampit adalah kuburan massal” yang oleh Hamda diistilahkan dengan ‘Musibah Etnis Milenium’. Lihat Hamdan dan Ibnu Hasan Muchtar. *Tragedi Sampit Sebuah Pembela-jaran Untuk Membangun Pluralisme* (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2001), h. 3.

<sup>31</sup>Lihat Hamdan dan Ibnu Hasan Muchtar, *Tragedi Sampit Sebuah Pembelajaran Untuk Membangun Pluralisme* (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2001), h.1.

psikologis yang sulit diukur tersebut, ternyata hanya disulut dari persoalan-persoalan sepele berupa perkelahian antarpemuda.<sup>32</sup>

- d. Perebutan sumber-sumber ekonomi. Di Sampang, konflik awalnya bisa disebabkan faktor pribadi dan masalah ekonomi serta politik. Seorang peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Mohtar Mas'ood di Yogyakarta, mengemukakan bahwa "Konflik di Lampung Selatan menyebabkan terjadinya proses *'state building'* dan akumulasi kapital, sehingga memunculkan perubahan demografi. Perubahan itu salah satunya kemudian menyebabkan gesekan antara warga asli dengan pendatang (transmigran). Menurutny."<sup>33</sup>

Disamping faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sosial seperti uraian tersebut di atas, faktor lain yang dapat menjadi penyulut terjadinya konflik sosial di Indonesia, yakni kecemburuan sosial, politik, kefanatikan agama bahkan sampai ke persoalan asmara. Namun, menurut UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik bahwa konflik dapat bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya; perseteruan antarumat beragama dan atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis; sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi; sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; atau distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Faktor keyakinan atau agama menurut analisa penulis, hal tersebut hanya dijadikan

isu untuk dijadikan alasan bagi aktor intelektual untuk dapat mempengaruhi masyarakat. Karena, paling mudah untuk membakar hati dan semangat bagi masyarakat bawah untuk melakukan aksi-aksi kerusuhan adalah dengan menghembuskan isu suku, antar kelompok, ras, apalagi isu agama (SARA).

#### **D. Penanganan Konflik dan Ketegangan Sosial Dalam Hukum Islam**

##### **1. Pencegahan Konflik dan Ketegangan Dalam Hukum Islam**

Diantara petunjuk yang diberikan Islam dalam upaya mencegah konflik adalah firman Allah yang memerintahkan agar seorang muslim tidak menghina atau memperolok orang lain, QS., al-Hujurat (49): 11. Sementara itu untuk menekan timbulnya konflik, hendaknya selalu dikembangkan rasa persatuan dan kesatuan,<sup>35</sup> rasa kasih sayang dan kemanusiaan sesuai ajaran Islam, menumbuhkan kesadaran bahwa kita dengan orang lain itu adalah sama (tidak egois), dan bersikap terbuka serta mampu mengendalikan emosi.

##### **2. Penyelesaian Konflik dan Ketegangan Sosial Dalam Hukum Islam**

Mengatasi konflik komunal atau konflik sosial khususnya berlatar belakang agama dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, antara lain:

###### **a. Pendekatan Sosial (*hablun min al-nās*)**

Dialog adalah suatu percakapan yang bertolak pada upaya untuk mengerti mitra percakapan dengan baik, saling mendengar pendapat masing-masing. Karena itu, dialog

<sup>32</sup>Muh. Amin Adnan (Ketua Pokja Penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Poso), Ust. Ahmad (imam besar Masjid Raya kota Poso) dan Pdt. Ana Maria (Rohaniwati/Pelayan umat Kristen Kementerian Agama Kabupaten Poso) *Wawancara*, tanggal 23 November 2013.

<sup>33</sup>Mohtar Mas'ood, Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada (UGM). Sumber, <http://Republika.CO.ID>, Yogyakarta. *Konflik Lampung Selatan*. Diakses tanggal 21 Januari 2014.

<sup>34</sup>Undang-undang R.I Nomor 7 Tahun 2012 Tentang *Penangan Konflik Sosial*, pasal 5

<sup>35</sup>Terjemahnya: "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; ...." Lihat juga ayat 105. Terjemahnya: "Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat". Lihat Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 79.

merupakan pertukaran pikiran yang di dalamnya peserta mengungkapkan pendapat atau keyakinannya, mempertimbangkannya, dan berusaha memahami pendapat orang lain. Dialog (musyawarah) dalam menyelesaikan persoalan termasuk konflik adalah perintah Allah swt (QS al-Imran/3: 159;

... وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahnya:

“...dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawak-kallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.<sup>36</sup>”

#### b. Pendekatan Teologis

Agama, sekalipun dalam perspektif sosiologis (agama dilihat dan dipahami dalam fenomena sosial tertentu), tidak boleh dinilai bahwa agama mempunyai andil bagi munculnya konflik. Tetapi dalam prespektif teologis, agama tidak bisa juga diabaikan dalam memulai konflik, bahkan boleh jadi kemudian menjadi faktor dominan di dalamnya. Pemahaman yang sudah memitos seperti tersebut segera harus dinetralisir untuk mewujudkan tatanan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

#### c. Pendekatan Politis

Untuk menciptakan kerukunan umat beragama dalam masyarakat multikultural di Indonesia memerlukan pemahaman penyelu-ruh tentang pengertian kebebasan beragama. Tentu diperlukan kebijakan pemerintah, berupa Undang-Undang Kebebasan Beragama di Indonesia. Seperti Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Aturan Pendirian Rumah Ibadah dan Penyiaran Agama di Indonesia. Keputusan Bersama Nomor 1/1969.

<sup>36</sup>Lihat Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 90.

Konsepsi Islam dalam upaya menyelesaikan konflik atau perselisihan yang berdampak pada ketegangan, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Melakukan Islah (*keefing*). Untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik hendaklah pihak yang saling bertikai melakukan islah atau perdamaian untuk saling memaafkan. Al-Qur'an Surah al-Hujurat (49): 9-10. Terjemahnya:

وَإِن طَافَيْتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikan-lah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya ber-saudara. Sebab itu damaikanlah (perbai-kilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.

b. Mendatangkan pihak ketiga yang berkompeten (hakam/juru damai). Sesuai perintah Allah swt dalam al-Qur'an surah al-Hujurat/49: 9, untuk dapat menyelesaikan konflik di masyarakat,

apabila di antara kedua belah pihak tidak mampu menyelesaikannya sendiri di antara mereka, maka harus ada pihak yang berkompoten sebagai juru damai yang adil dan tidak memihak,<sup>37</sup> dalam hal ini pemerintah atau pihak yang dipercayakan untuk melakukan upaya perdamaian di antara kedua belah pihak yang berkonflik dengan cara membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis.

- c. Memerangi pihak yang melanggar kesepakatan perdamaian (QS al-Hujurat/29): 9. Konsep Islam dalam menyelesaikan konflik lainnya adalah bahwa apabila perjanjian perdamaian telah disepakati oleh kedua belah pihak, namun apabila salah satu pihak tidak mau menerimanya bahkan mengingkarkannya maka hendaknya ada tindakan tegas dari pihak yang berwenang untuk melakukan perlindungan dan bahkan bila perlu memerangi pihak yang tidak menghendaki perdamaian.

### E. Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Penyelesaian Konflik Sosial

Dalam upaya mencegah dan menyelesaikan Konflik dan Ketegangan Sosial di Indonesia setidaknya terdapat beberapa nilai keuniversalan hukum Islam menjadi dasar, yakni:

#### 1. Nilai Kesatuan umat (*Ummatan Wahidah*)

Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal (QS. Al-Hujurat/49:13). Keberagaman suku dan bangsa menjadi pemicu persaingan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konsep *ummatan wahidah* berdasarkan pada kesatuan akidah dan kesatuan Tanah Air yaitu suatu bentuk perjanjian antara manusia dengan Tuhan bahwa kesemua aktifitas manusia selamanya di bawah pengawasan-Nya. Perintah untuk

<sup>37</sup>Jamaludin Darwis, Disampaikan dalam forum dialog bertajuk Indahnya Pagi dengan tema "Mendamaikan Perselisihan (konflik)" TVRI Nasional disiarkan tanggal 3 Mei 2014 jam 6.25 Wita.

bersatu dan melarang bercerai berai dalam Islam (Lihat QS. Ali 'Imrān/3: 103).

#### 2. Nilai Keseimbangan umat (*Ummatan Washatha*)

Allah menciptakan bumi dan isinya dengan penuh keseimbangan, tidak ada suatu cipataan yang sia-sia (QS. Ali 'Imrān/3: 191). Tuhan tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim. Hukum Islam bertujuan membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan itu, setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagi satu keluarga, suatu persaudaraan yang universal (*ukhuwah*) yang tidak terikat dengan batas geografis. Penempatan umat Islam sebagai umat yang memposisikan diri sebagai penengah yang dapat membuktikan dirinya menjadi umat yang memberi rasa keamanan, ketenteraman, kesejukan dan kesejahteraan antara sesama umat manusia.

#### 3. Nilai *Rahmatan lil Alamīn*

Nabi Muhammad Rasulllah saw diutus untuk menjadi rahmat bagi alam semesta (QS al-Anbiyā'/21: 107), diutus seluruh umat manusia untuk menyampaikan berita gembira dan pemberi peringatan, dan diutus untuk menyempurnakan budi perkerti.

#### 4. Nilai Ketertiban

Dalam hukum Islam, tertib<sup>38</sup> adalah salah satu rukun setiap pelaksanaan ibadah khususnya ibadah *khassah*.

Disamping itu, nilai-nilai hukum Islam juga tercermin dalam Firman Allah swt (QS. Ali Imran/3: 159) sebagai berikut:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ  
فَطَّاءً غَلِيظًا لَّقَلْبُ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ

<sup>38</sup>Tertib berarti teratur; menurut aturan atau rapi sedangkan ketertiban adalah ketertiban (dalam masyarakat keadaan serba teratur baik. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1512.

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي  
الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  
مُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahnya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.

Dalam ayat tersebut di atas, nilai-nilai hukum Islam yang dapat diterapkan dalam upaya mencegah dan menyelesaikan konflik sosial, yakni lemah lembut dan anti kekerasan, pemaaf terhadap sesama manusia dan musyawarah terhadap berbagai urusan. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Nilai Lemah lembut dan anti kekerasan

Sebagaimana agama lainnya, Islam adalah agama anti kekerasan. *Image* atau stigma yang ada seperti Islam kejam, Islam garis keras, Islam anarkis dan lain-lain, itu kurang bijak, seharusnya bukan kepada agamanya akan tetapi penganutnya.

### 2. Nilai pemaaf terhadap sesama manusia

Memaafkan kesalahan orang lain adalah tanda orang bertakwa (QS. Ali-Imran/3:134). Memberi maaf jika telah diminta dan lebih baik lagi memaafkan meskipun tidak diminta. Mudah memaafkan, penyayang terhadap sesama manusia dan lapang dada terhadap kesalahan orang merupakan amal shaleh yang keutamaannya besar dan sangat dianjurkan dalam Islam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf/7: 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ  
الْجَاهِلِينَ ﴿١٦٩﴾

Terjemahnya:

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

### 3. Nilai musyawarah terhadap segala urusan

Islam menamakan salah satu surat Al-Qur'an dengan Asy-Syura, di dalamnya disinggung mengenai sifat-sifat seorang mukmin, antara lain bahwa segala urusan kehidupan mereka diputuskan berdasarkan musyawarah diantara mereka (QS. Asy-Syura'/42: 38).

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ  
وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ  
يُنْفِقُونَ ﴿٢٨﴾

Terjemahnya:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

### III. SESIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut:

1. Konflik dan ketegangan sosial yang sering terjadi di Indonesia, disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu diskriminasi, perbedaan karakter, kesukuan atau etnis, perebutan sumber-sumber ekonomi.
2. Konflik sosial dapat dicegah dengan cara menjalankan ajaran agama masing-masing pemeluknya dengan baik dan benar, antara lain saling menghormati dan menghargai, tidak saling mencela atau mengolok antar pemeluk agama atau keyakinan, selalu dikembangkan rasa persatuan dan kesatuan, rasa kasih

sayang dan kemanusiaan serta memandang sama semua manusia di mata Allah swt. Penyelesaian konflik sosial dalam hukum Islam dapat dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan *islah* (*keefing*) atau keinginan berdamai antar kedua belah pihak yang berkonflik,
- b. Mendatangkan pihak ketiga yang berkompoten (hakam/juru damai), yang memikul amanah untuk berusaha mendamaikan dan menyelesaikan persoalan sosial yang terjadi.
- c. Memerangi pihak yang melanggar kesepakatan perdamaian. Dalam arti bagi pihak yang melanggar kesepakatan damai dan tetap melakukan tindakan anarkis atau penyerangan terhadap pihak lain, maka hendaknya yang melakukan penyerangan segera dilakukan tindakan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al Karim
- Arskal Salim dan Azyumardi Azra'. *Negara dan Syariat Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: Sembrani Aksara Nusantara).
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2002).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*.
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Cet. II Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Ct. V; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Departemen Agama RI., *Manajemen Konflik Umat Beragama* (Jakarta: Proyek Peningkatan Umat Beragama Departemen Agama RI, 2003).
- Hamdan dan Ibnu Hasan Muchtar, *Tragedi Sampit Sebuah Pembelajaran Untuk Membangun Pluralisme* (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2001)
- Hasyim Aidid, *Studi Kritis Penegakan Hukum dan HAM Pada Konflik Sosial* (Makassar: Alauddin University Press, 2012).
- Irjen Pol Muhammad Tito Karnavian. *The Role Of The National Police In Addressing Insurgencies In Indonesia*. Orasi Ilmiah (academic Speech) disampaikan pada Dies Natalis ke-67 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian-Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian/ STIK-PTIK (Jakarta: 2013).
- Ichtiyanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia* dan Eddi Rudiana Arif dkk, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Remaja Rosda-karya, 1994).
- Ismail Hasan, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia Sebuah Kenangan 65 Tahun Bustanul Arifin* (Jakarta: IKAHA, 1994).
- Lewis Coser , 1956. *The Function of Social Conflict* (New York: Free Press).
- Noel J. Coulson. *Konflik dalam Yurisprudensi Islam* (Yogyakarta: Navila, 2001).
- Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society* (Calif.: Stanford University Press. 1959).
- Taufiq Abdullah et all, *Ensikiopedi Tematis Dunia Islam Pemikiran dan Peradaban* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, t.th.).
- Warson, al-Munawir Ahmad. *al-Munawir, Kamus Arab Indonesia*. Cet.I. (Yoqyakarta; Ponpes Krappyak, 1984).